



BADAN KARANTINA INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 4528 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN INTELIJEN KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung terselenggaranya fungsi intelijen dan memberikan pedoman serta keseragaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi intelijen di lingkungan Badan Karantina Indonesia secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
6. Keputusan Presiden Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN INTELIJEN KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN.
- KESATU : Pedoman Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan untuk melaksanakan fungsi Intelijen agar telaksana dengan sistematis, sinergis, dan komprehensif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- KETIGA : Daftar format administrasi kegiatan intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Diagram Alir Tata Laksana Intelijen Karantina (Pusat dan UPT Barantin) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan pedoman ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Badan Karantina Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2025

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Kepala Satuan Tugas Adhoc Penegakan Hukum Badan Karantina Indonesia; dan
5. Koordinator Intelijen pada Satuan Tugas Adhoc Penegakan Hukum Badan Karantina Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 4528 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN INTELIJEN KARANTINA
HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki biodiversitas sumber daya alam kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Sumber daya alam tersebut menjadi penting karena menjadi modal bagi Bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pakan dan energi. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan harus dilindungi dan dilestarikan.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya alam, Indonesia memiliki berbagai tantangan khususnya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam bidang rekayasa genetik memiliki potensi untuk digunakan sebagai senjata biologis yang dapat mengancam baik dari aspek perekonomian nasional Indonesia dan kesehatan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan tindakan nyata salah satunya adalah melalui penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Karantina, Pejabat Karantina selain diberikan wewenang untuk melaksanakan tindakan Karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa fungsi lainnya yaitu fungsi Intelijen.

Pelaksana fungsi intelijen memiliki tugas penyelidikan dalam rangka deteksi dan peringatan dini terhadap segala kemungkinan terjadinya pelanggaran, dan melakukan pengamanan serta penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam rangka mewujudkan peran tersebut, Pejabat Karantina yang telah memiliki kompetensi di bidang intelijen akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara proporsional dan profesional, dimana hasil kerja pelaksana fungsi intelijen Badan Karantina Indonesia akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk mendukung kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia dalam proses penegakkan hukum di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Guna mendukung penyelenggaraan fungsi intelijen dalam pengumpulan informasi dan bahan keterangan tentang Pemasukan, Pengeluaran, dan Transit Media Pembawa untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, OPTK, serta kemungkinan ancaman dan risiko bioterorisme, dipandang perlu adanya Pedoman Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan intelijen guna mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
2. Tujuan pedoman ini adalah agar penyelenggaraan fungsi intelijen Karantina berjalan secara efektif dan efisien guna mencegah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.

C. Ruang Lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Pembentukan Satuan Tugas Intelijen;
2. Penyelidikan Intelijen Karantina;
3. Pengamanan di Bidang Karantina;
4. Penggalangan Intelijen Karantina;
5. Tata Laksana Intelijen Karantina;
6. Koordinasi;
7. Pembinaan Intelijen Karantina;
8. Pelindungan Personel Intelijen Karantina;
9. Monitoring dan Evaluasi; dan
10. Anggaran.

D. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disingkat Barantin adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
2. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
4. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pelaksanaan tugas Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
5. Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Intelijen Karantina adalah penyelenggara Intelijen yang

- memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen di bidang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
6. Personel Intelijen Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Personel Intelijen Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen.
 7. Satuan Tugas Intelijen Karantina adalah tim yang terdiri dari Personel Intelijen Karantina, Pejabat Karantina dan/atau pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia untuk melaksanakan kegiatan intelijen dan operasi intelijen.
 8. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 9. Kegiatan Intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang telah direncanakan dan dilakukan secara rutin dan terus-menerus serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap.
 10. Operasi Intelijen adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka Penyelidikan, Pengamanan maupun Penggalangan Intelijen.
 11. Penyelidikan adalah segala, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara dini untuk mencegah kerawanan serta usaha-usaha menghilangkan hambatan pelaksanaan tugas pokok Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk menemukan, mengusut, dan/atau menumpas kegiatan lawan melalui tahapan kegiatan deteksi, investigasi, dan eksploitasi atau negasi.
 12. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dini untuk mencegah kerawanan serta usaha-usaha menghilangkan hambatan pelaksanaan tugas pokok Badan Karantina Indonesia untuk menemukan, mengusut, dan atau menumpas kegiatan lawan melalui tahapan kegiatan deteksi, investigasi, dan eksploitasi atau negasi.
 13. Penggalangan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi sasaran agar dapat menguntungkan kepentingan intelijen Badan Karantina Indonesia.
 14. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen Karantina.
 15. Produk Intelijen adalah naskah dinas yang dibuat dalam bentuk tertulis sebagai laporan dari hasil pengolahan informasi serta hasil kegiatan pelaksanaan tugas operasi intelijen dan kegiatan intelijen.
 16. Nota Intelijen Karantina adalah Produk Intelijen yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran yang bersifat spesifik dan mendesak, untuk segera dilakukan tindak lanjut berupa tindakan karantina atau pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan (Wasmatlitrik).
 17. Laporan Intelijen adalah Produk Intelijen yang memuat informasi indikasi pelanggaran bersifat umum atau spesifik untuk dilakukan penelitian mendalam, indikator kerawanan untuk dasar penyusunan peta kerawanan atau pelaksanaan patroli, nota profil tentang identitas dan data pelanggaran dan/atau informasi untuk pemutakhiran database intelijen.

BAB II FUNGSI, WEWENANG, TUGAS DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS INTELIJEN

A. Intelijen Karantina meliputi:

1. Intelijen Karantina Kantor Pusat;
2. Intelijen Karantina Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT); dan
3. Intelijen Karantina Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT).

B. Fungsi

Fungsi Intelijen Karantina meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengamanan; dan
3. Penggalangan.

C. Wewenang

1. Wewenang Intelijen Karantina Kantor Pusat meliputi:
 - a. menyusun rencana dan kebijakan Intelijen;
 - b. menyelenggarakan dan melakukan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
 - c. meminta dan mendapatkan data atau informasi dari kementerian/lembaga dan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
 - d. mendatangi dan memeriksa tempat atau bangunan yang diduga ditemukan data atau informasi;
 - e. memasuki dan memeriksa alat angkut yang diduga ditemukan data atau informasi;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen;
 - g. mengoordinasikan Intelijen Karantina Pusat dan UPT Barantin;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan, Kegiatan dan Operasi Intelijen.
2. Wewenang Intelijen Karantina BBKHIT
 - a. menyusun rencana Kegiatan dan Operasi Intelijen;
 - b. menyelenggarakan dan melakukan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
 - c. meminta dan mendapatkan data atau informasi dari instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
 - d. mendatangi dan memeriksa tempat atau bangunan yang diduga ditemukan bahan keterangan;
 - e. memasuki dan memeriksa alat angkut yang diduga ditemukan data atau informasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen di wilayahnya;
 - g. mengoordinasikan Intelijen Karantina di dalam kawasan yang menjadi wilayah koordinasinya.
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan dan Operasi Intelijen.

3. Wewenang Intelijen Karantina BKHIT
 - a. menyusun rencana Kegiatan dan Operasi Intelijen;
 - b. menyelenggarakan dan melakukan Kegiatan Intelijen dan Operasi Intelijen;
 - c. meminta dan mendapatkan data atau informasi dari instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
 - d. mendatangi dan memeriksa tempat atau bangunan yang diduga ditemukan data atau informasi;
 - e. memasuki dan memeriksa alat angkut yang diduga ditemukan data atau informasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi Intelijen di wilayahnya.
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi Kegiatan dan Operasi Intelijen.

D. Tugas Intelijen Karantina

1. Tugas Intelijen Karantina Kantor Pusat meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan kebijakan Intelijen Karantina;
 - b. Penyelidikan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah data atau informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - c. deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
 - d. Pengamanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - e. pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - g. membangun jaringan Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - h. mengembangkan kerja sama Intelijen nasional dan internasional baik di bidang pembinaan maupun operasional.
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas Intelijen Karantina BBKHIT meliputi:
 - a. melakukan penyusunan rencana Intelijen Karantina;
 - b. Penyelidikan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - c. deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
 - d. Pengamanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.
 - e. pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang

- berpotensi menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan.
- f. pemanfaatan teknologi Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - g. membangun jaringan Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - h. melakukan koordinasi operasional Intelijen di daerah.
 - i. mengoordinasikan Intelijen Karantina di dalam kawasan yang menjadi wilayah koordinasinya;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tugas Intelijen Karantina BKHIT meliputi:
- a. Penyelidikan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi serta menyajikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - b. deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
 - c. Pengamanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.
 - d. pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan.
 - e. pemanfaatan teknologi Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - f. membangun jaringan Intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas Intelijen Karantina.
 - g. melakukan koordinasi operasional Intelijen di daerah.
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Satuan Tugas Intelijen Karantina

1. Dalam menjalankan fungsi Intelijen Karantina, dibentuk Satuan Tugas Intelijen Karantina oleh:
 - a. Kepala Badan di Kantor Pusat;
 - b. Kepala Balai Besar Barantin di BBKHIT; dan
 - c. Kepala Balai di BKHIT.
2. Struktur Satuan Tugas Intelijen Karantina terdiri dari ketua dan anggota.
3. Ketua Satuan Tugas Intelijen Karantina adalah:
 - a. Ketua Satuan Tugas Intelijen di Kantor Pusat;
 - b. Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum di BBKHIT; dan
 - c. Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum di BKHIT.
4. Anggota Satuan Tugas Intelijen Karantina terdiri dari Pejabat Karantina dan pejabat lainnya yang telah ditetapkan.
5. Penugasan pelaksana fungsi Intelijen Karantina dalam struktur Satuan Tugas Intelijen Karantina dalam bentuk Keputusan.

BAB III PENYELIDIKAN INTELIJEN KARANTINA

- A. Intelijen Karantina melaksanakan Penyelidikan untuk mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau informasi yang berkaitan dengan objek Sasaran di bidang Karantina.
- B. Penyelidikan Intelijen Karantina dapat bersifat taktis dan strategis.
 - 1. Penyelidikan Intelijen Karantina yang bersifat taktis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi. Pencarian dan pengolahan bahan keterangan digunakan untuk menentukan tindakan dengan risiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi Karantina.
 - 2. Penyelidikan Intelijen Karantina yang bersifat strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan, data, atau informasi yang terkait dengan:
 - a. politik;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial budaya; atau
 - d. pertahanan dan keamanan negara.yang berhubungan dengan fungsi Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- C. Penyelidikan Intelijen Karantina dapat dilaksanakan secara terbuka dan/atau tertutup.
 - 1. Penyelidikan Intelijen Karantina secara terbuka dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Penelitian
Dilakukan dengan mengumpulkan data dan/atau informasi melalui sumber-sumber terbuka (media dan dokumen) dalam aktivitasnya yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Karantina. Penelitian dilakukan terhadap:
 - 1) data Karantina baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon sertifikasi Karantina, data permohonan Instalasi Karantina dan Tempat Lain;
 - 2) dokumen yang terkait dengan persyaratan tindakan Karantina dan pengawasan;
 - 3) informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan non lembaga antara lain informasi sarana pengangkut, manifes; dan/atau
 - 4) hal lainnya yang terkait dengan bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - b. Wawancara
Dilakukan guna mendapatkan data dan/atau informasi secara langsung terhadap orang dalam bentuk tanya jawab.
 - c. Interogasi
Dilakukan terhadap seseorang dalam bentuk tanya jawab secara langsung, intensif, dan sistematis untuk menggali data dan/atau informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya dan lengkapnya-lengkapnya.

- d. Elisitasi
Dilakukan guna mendapatkan data dan/atau informasi secara langsung terhadap orang dalam bentuk pernyataan yang menggiring kepada maksud tertentu.
2. Penyelidikan Intelijen Karantina secara tertutup dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pengamatan
Pengamatan merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan/atau informasi serta gambaran objek tertentu secara langsung dengan panca indera dan/atau dibantu dengan peralatan khusus.
 - b. Penggambaran
Penggambaran merupakan kegiatan Penyelidikan yang dilakukan untuk menimbulkan kembali atau mereproduksi hasil dari pengamatan yang dilakukan.
 - c. Penjejakan
Penjejakan merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan/atau informasi dengan mengikuti dan memperhatikan aktivitas sasaran tanpa diketahui oleh sasaran.
 - d. Pembuntutan
Dilakukan dengan mengawasi pergerakan orang tertentu yang juga dapat dilakukan untuk mengamankan teman sendiri dari kemungkinan tanda badar atau ekspose, atau sebagai tindakan penyesatan dari kecurigaan dan perhatian sasaran.
 - e. Penyusupan
Segala usaha atau pekerjaan yang terarah dan terencana secara klandestine dalam rangka pengumpulan data dan/atau informasi yang dilaksanakan baik *Service Type of Operation* (STO) maupun *Mission Type of Operation* (MTO), dengan cara menempatkan agen organik atau non organik kedalam lingkungan Sasaran.

Teknik dalam mengumpulkan data dan/atau informasi dengan cara memasuki suatu tempat/ruangan/rumah/bangunan gedung tanpa diketahui Sasaran atau orang lain, kemudian melakukan pengeledahan untuk mendapatkan dokumen atau bukti lainnya dan dalam meninggalkan Sasaran tidak meninggalkan jejak atau bekas.
3. Penyelidikan Intelijen Karantina secara tertutup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pola Operasional Penyelidikan Intelijen Karantina

1. Pola Kegiatan Penyelidikan Intelijen STO merupakan kegiatan penyelidikan bersifat rutin yang disusun dan diorganisasikan sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab serta struktur organisasi yang telah ditetapkan, untuk menghadapi sasaran-sasaran sepanjang tahun, dengan dukungan logistik serta anggaran yang telah diprogramkan.
2. Pola Operasi Penyelidikan Intelijen MTO merupakan operasi khusus penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Operasional Intelijen yang memiliki kemampuan khusus terhadap sasaran selektif prioritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan dengan dukungan anggaran dan logistik yang bersifat khusus.

BAB IV PENGAMANAN DI BIDANG KARANTINA

- A. Pengamanan di bidang Karantina bertujuan untuk deteksi secara dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman tantangan, hambatan dan gangguan terlaksananya tugas dan fungsi Karantina. Pengamanan dilaksanakan menurut sasaran:
 - 1. Pengamanan pegawai yang berada di Barantin;
 - 2. Dokumen Karantina; dan
 - 3. Kantor dan sarana prasarana Karantina.
- B. Pengamanan terhadap pegawai dilaksanakan untuk:
 - 1. melindungi dan menjaga keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Karantina; dan
 - 2. mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik oleh Pejabat Karantina dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara.
- C. Pengamanan terhadap pegawai dilaksanakan dengan cara:
 - 1. melakukan pendataan dan profiling pegawai;
 - 2. melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai;
 - 3. melakukan penelitian dan analisis terhadap tugas dan fungsi dari pegawai; dan
 - 4. menyusun rekomendasi dan/atau kebijakan strategis dalam rangka pengamanan pegawai.
- D. Pengamanan terhadap dokumen Karantina dilaksanakan untuk mencegah penyalahgunaan material dan dokumen yang berkaitan dengan Karantina. Pengamanan terhadap dokumen dilaksanakan dengan cara:
 - 1. analisis dan evaluasi penggunaan dokumen Karantina;
 - 2. pengumpulan dan pengolahan data; dan
 - 3. pengawasan dalam penyimpanan.
- E. Pengamanan kantor dan sarana prasarana Karantina dilaksanakan untuk mencegah adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap kantor dan sarana prasarana Karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Karantina.
 - 1. Pengamanan terhadap kantor dan sarana prasarana dilaksanakan terhadap:
 - a. gedung Kantor Pusat Barantin, gedung UPT Barantin, Instalasi Karantina dan Tempat Lain; dan
 - b. sarana prasarana baik di dalam maupun di luar Gedung Kantor Pusat Barantin, Gedung UPT Barantin, Instalasi Karantina dan Tempat Lain.
 - 2. Pengamanan terhadap kantor dan sarana prasarana dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendataan dan identifikasi;
 - b. pemeriksaan dan pengawasan;
 - c. pembuatan analisa terhadap kondisi kantor dan/atau sarana prasarana;
 - d. penyusunan rekomendasi terhadap pengamanan kantor dan sarana prasarana; dan

- e. melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan terhadap dugaan ancaman dan gangguan keamanan kantor dan sarana prasarana.

BAB V PENGALANGAN INTELIGEN KARANTINA

Pengalangan Inteligen Karantina adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Inteligen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Barantin.

Kegunaan pengalangan Inteligen Karantina adalah untuk dapat mencegah dan mengungkap usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan, gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan ketertiban masyarakat.

Tujuan Pengalangan Inteligen Karantina, yaitu untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Barantin.

A. Prinsip-Prinsip Pengalangan Inteligen:

1. kerahasiaan/*clandestine*, yaitu Pengalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
2. ketelitian, yaitu Pengalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
3. kedisiplinan, yaitu Pengalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
4. keamanan, yaitu Pengalangan dilakukan secara berhati-hati;
5. keberanian, yaitu Pengalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
6. mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

B. Sasaran Pengalangan Inteligen Karantina, meliputi;

1. Individu
Individu yang dimaksud, adalah:
 - a. individu selaku tokoh informal yakni orang perorangan yang mempunyai pengaruh dan peranan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang dalam kegiatannya berpengaruh pada Barantin;
 - b. individu selaku tokoh formal yaitu perorangan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan peranannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan pada Barantin baik formal maupun informal.
2. Masyarakat
Masyarakat yang dimaksud, meliputi:
 - a. masyarakat umum, terdiri dari:
 - 1) masyarakat yang kooperatif dalam rangka mewujudkan dan mendukung terciptanya penyelenggaraan tugas dan fungsi Barantin yang kondusif; dan
 - 2) masyarakat yang nonkooperatif dan diragukan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan tugas dan fungsi Barantin yang kondusif.
 - b. masyarakat tertentu yaitu golongan atau kelompok tertentu yang dilihat dari kegiatan, status, profesi maupun

pengaruhnya dapat diidentifikasi sebagai golongan atau kelompok tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara, yang memiliki potensi terhadap terciptanya gangguan penyelenggaraan tugas dan fungsi Barantin.

- C. Sasaran Individu dan Masyarakat Dipilih atas dasar pertimbangan:
1. mudah atau tidaknya dipengaruhi;
 2. mudah atau tidaknya penyebaran dalam kelompok/golongan;
 3. kedudukan sosial ekonomi dan politiknya; dan
 4. kedudukan dalam struktur kekuatan/kekuasaan (*leading personality* dan *key position*).

BAB VI TATA LAKSANA INTELIJEN KARANTINA

- A. Tata Cara Kerja Intelijen Karantina sebagai berikut:
1. Intelijen Karantina Kantor Pusat bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
 2. Intelijen Karantina Kantor Pusat dapat menyampaikan informasi langsung kepada Kepala Badan berdasarkan penugasan/perintah.
 3. Intelijen Karantina UPT Barantin bertanggung jawab kepada Kepala UPT Barantin melalui Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum UPT Barantin.
 4. Intelijen Karantina UPT Barantin dapat menyampaikan informasi langsung kepada Kepala UPT Barantin berdasarkan penugasan/perintah.
 5. Intelijen Karantina dapat melakukan kegiatan Intelijen diseluruh UPT Barantin berdasarkan perintah Kepala Badan.
 6. Intelijen Karantina UPT Barantin dapat menyampaikan informasi langsung kepada Kepala Badan berdasarkan penugasan/perintah melalui Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
 7. Kepala UPT Barantin wajib melaporkan hasil Intelijen kepada Kepala Badan secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
 8. Dalam hal informasi yang dikumpulkan berada di luar wilayah pelayanan UPT Barantin, penyelidikan Intelijen dapat dilakukan oleh UPT Barantin lain melalui koordinasi BBKHIT dalam wilayah koordinasinya.
- B. Tata Laksana Intelijen Karantina di Kantor Pusat Barantin
1. Satuan Tugas Intelijen Karantina di Kantor Pusat Barantin melaksanakan kegiatan Intelijen dalam rangka pendeteksian dini atas pelanggaran di bidang Karantina.
 2. Kegiatan Intelijen dilaksanakan sesuai tahapan Intelijen, terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas Intelijen Karantina menyusun perencanaan kegiatan Intelijen Karantina berdasarkan kebutuhan Intelijen, meliputi:
 - 1) penelusuran informasi;
 - 2) pendeteksian dini dan identifikasi potensi pelanggaran;
 - 3) pemetaan titik rawan;
 - 4) pembuatan profiling pemilik media pembawa, perusahaan dan penumpang;
 - 5) Pengamanan; dan/atau
 - 6) Penggalangan.
 - a) Perencanaan kegiatan Intelijen berupa penelusuran informasi disusun dengan mempertimbangkan sifat kegiatan Intelijen baik secara tertutup atau terbuka.

- b) Dalam hal perencanaan kegiatan Intelijen ditindaklanjuti dengan kegiatan Intelijen berupa pengumpulan, pengolahan, penyajian laporan hasil penyelidikan, evaluasi dan pemuktahiran data dan/atau informasi diterbitkan surat tugas yang bersifat rahasia dan terbatas kepada pihak yang berkepentingan.
 - c) Surat tugas diterbitkan oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin atau pejabat yang ditunjuk. Surat tugas sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II Format A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
 - d) Kegiatan Intelijen Karantina dituangkan dalam laporan penugasan. Laporan penugasan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II Format B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- b. Satuan Tugas Intelijen Karantina melakukan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari:
- 1) internal Barantin antara lain pegawai Barantin, sistem informasi Barantin, serta internal lainnya yang ada di Barantin; dan/atau
 - 2) eksternal Barantin antara lain laporan masyarakat, laporan institusi, atau sumber eksternal lainnya.
- c. Intelijen Karantina melakukan pengolahan data atau informasi dilakukan berdasarkan:
- 1) laporan penugasan dari penelusuran informasi; dan/atau
 - 2) nota dinas dari Ketua Pelaksana Pejabat yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di Barantin tentang pengembalian informasi Intelijen dalam hal hasil pengolahan data atau informasi tidak memenuhi kelayakan untuk ditindaklanjuti.
 - a) hasil pengolahan data atau informasi dituangkan dalam lembar kerja hasil pengolahan data atau informasi Intelijen sesuai dengan contoh format dalam Lampiran II Format C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
 - b) dalam rangka pendalaman atau pematangan pengolahan data atau informasi, Intelijen Karantina dapat kembali melakukan pengumpulan data atau informasi baru.
- d. Distribusi data atau informasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari lembar kerja hasil pengolahan data Intelijen dengan penerbitan produk Intelijen berupa:
- 1) Nota Intelijen Karantina yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran yang bersifat spesifik dan mendesak, untuk segera dilakukan tindak lanjut berupa tindakan Karantina atau wasmatlitrik.
 - 2) Laporan Intelijen, dapat meliputi:
 - a) informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam;

- b) indikator kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan peta kerawanan atau pelaksanaan patroli;
- c) Nota Profil paling sedikit memuat identitas dan data pelanggaran dari profil pemilik Media Pembawa, orang dan/atau perusahaan, berdasarkan permintaan penyidik; dan/atau
- d) Informasi yang digunakan untuk pemutakhiran database Intelijen.
 - (1) produk intelijen diterbitkan oleh Ketua Satuan Tugas Intelijen di Kantor Pusat kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum di Barantin.
 - (2) Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum di Barantin melaporkan hasil Produk Intelijen kepada Kepala Badan dengan tembusan ke Deputy Teknis sesuai jenis Media Pembawa.
 - (3) Produk Intelijen berupa Nota Intelijen Karantina dan Laporan Intelijen sesuai dengan contoh format dalam Lampiran II Format D dan Format E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- e. Pemutakhiran data atau informasi bertujuan untuk membuat profil Intelijen, antara lain peta kerawanan, profil pemilik Media Pembawa, profil perusahaan yang terkait di bidang Karantina, penumpang dan pelintas batas, profil komoditi dan/atau profil lainnya di bidang Karantina berdasarkan informasi dan/atau masukan dari internal Barantin dan/atau eksternal.
 - 1) pemutakhiran data atau informasi dalam pembuatan profil Intelijen berdasarkan informasi dan/atau masukan internal Barantin, dapat berdasarkan:
 - a) hasil tindakan Karantina;
 - b) hasil penelitian dugaan pelanggaran di bidang Karantina;
 - c) hasil penyidikan di bidang Karantina; dan/atau
 - d) hasil evaluasi berupa analisis pascapenindakan oleh UPT Barantin.
 - 2) data atau informasi masukan dari internal Barantin, antara lain bersumber dari:
 - a) Sistem Informasi Barantin;
 - b) Deputy Teknis sesuai jenis Media Pembawa;
 - c) Kepala UPT Barantin;
 - d) Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin; dan/atau
 - e) Tim Kepolisian Khusus di Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
 - 3) data atau informasi dari eksternal, antara lain bersumber dari:
 - a) penanggung jawab alat angkut;
 - b) penyelenggara pos;
 - c) Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos;
 - d) instansi terkait;

e) dan lainnya.

C. Tata Laksana Intelijen Karantina di BBKHIT dan BKHIT

1. Satuan Tugas Intelijen Karantina di BBKHIT dan BKHIT melaksanakan Kegiatan Intelijen dalam rangka pendeteksian dini atas Pelanggaran di bidang Karantina.
2. Kegiatan Intelijen dilaksanakan sesuai tahapan Intelijen, terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas Intelijen Karantina menyusun perencanaan Kegiatan Intelijen Karantina berdasarkan kebutuhan Intelijen, meliputi:
 - 1) penelusuran informasi;
 - 2) pendeteksian dini dan identifikasi potensi pelanggaran;
 - 3) pemetaan titik rawan;
 - 4) pembuatan profiling Pemilik Media Pembawa, perusahaan dan penumpang;
 - 5) Pengamanan; dan/atau
 - 6) Penggalangan
 - a) perencanaan Kegiatan Intelijen berupa penelusuran informasi disusun dengan mempertimbangkan sifat Kegiatan Intelijen baik secara tertutup atau terbuka.
 - b) dalam hal perencanaan Kegiatan Intelijen ditindaklanjuti dengan Kegiatan Intelijen diterbitkan surat tugas yang bersifat rahasia dan terbatas kepada pihak yang berkepentingan.
 - c) surat tugas diterbitkan oleh Kepala BBKHIT/BKHIT atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II format A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
 - d) Kegiatan Intelijen Karantina dituangkan dalam laporan penugasan. Laporan penugasan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II format B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
 - b. Satuan Tugas Intelijen Karantina melakukan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari:
 - 1) internal UPT Barantin antara lain pegawai UPT Barantin, Sistem Informasi Barantin, serta internal lainnya yang ada di UPT Barantin; dan/atau
 - 2) eksternal UPT Barantin antara lain laporan masyarakat, laporan institusi, atau sumber eksternal lainnya.
 - c. Satuan Tugas Intelijen Karantina melakukan pengolahan data atau informasi dilakukan berdasarkan:
 - 1) laporan penugasan dari penelusuran informasi; dan/atau
 - 2) nota dinas dari Kepala BBKHIT atau BKHIT tentang pengembalian informasi Intelijen dalam hal hasil pengolahan data atau informasi tidak memenuhi kelayakan untuk ditindaklanjuti.
 - a) hasil pengolahan data atau informasi dituangkan dalam lembar kerja hasil pengolahan data Intelijen sesuai dengan contoh format dalam Lampiran II Format C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;

- b) dalam rangka pendalaman atau pematangan pengolahan data atau informasi, Satuan Tugas Intelijen dapat kembali melakukan pengumpulan data atau informasi baru.
- d. Distribusi data atau informasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari lembar kerja hasil pengolahan data Intelijen dengan penerbitan Produk Intelijen berupa:
 - 1) Nota Intelijen Karantina yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran yang bersifat spesifik dan mendesak, untuk segera dilakukan tindak lanjut berupa tindakan Karantina atau penyidikan.
 - 2) Laporan Intelijen, dapat meliputi:
 - a) informasi mengenai indikasi adanya pelanggaran yang bersifat umum atau spesifik untuk dapat dilakukan penelitian mendalam;
 - b) indikator kerawanan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan peta kerawanan atau pelaksanaan patroli;
 - c) Nota Profil paling sedikit memuat identitas dan data pelanggaran dari pengguna jasa, orang dan/atau perusahaan, berdasarkan permintaan penyidik; dan/atau
 - d) informasi yang digunakan untuk pemuktahiran database Intelijen.
 - (1) produk Intelijen diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum di BBKHIT atau BKHIT kepada Kepala BBKHIT atau BKHIT.
 - (2) Kepala BBKHIT atau BKHIT meneruskan Nota Intelijen Karantina dan Laporan Intelijen kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
 - (3) BBKHIT atau BKHIT membuat Laporan Intelijen berupa indikator kerawanan sekurangnya setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (4) produk Intelijen berupa Nota Intelijen Karantina dan Laporan Intelijen sesuai dengan contoh format dalam Lampiran II Format D dan Format E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- c. Evaluasi data atau informasi dilakukan dengan menyusun analisis pascapenindakan setelah dilakukan penindakan baik berupa tindakan Karantina dan/atau penyidikan terhadap pelanggaran untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran serupa.
 - 1) Analisis pascapenindakan disusun berdasarkan:
 - a) lembar hasil penelitian dan/atau lembar resume perkara; atau
 - b) laporan pelaksanaan tindakan Karantina.

- 2) Hasil analisis pascapenindakan sesuai dengan contoh format dalam Lampiran II Format F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini dan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
- D. Distribusi administrasi Intelijen dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi. Dalam hal sistem informasi belum tersedia atau tidak dapat dilaksanakan melalui sistem, distribusi dilakukan secara manual.
- E. Dalam rangka kecepatan dan kerahasiaan, distribusi administrasi secara manual dapat disampaikan lebih awal melalui telepon atau surat elektronik.

BAB VII KOORDINASI

A. Koordinasi

1. Intelijen Karantina melakukan koordinasi dengan penyelenggara Intelijen lainnya dalam hal operasional atau Kegiatan Intelijen terkait bidang Karantina.
2. Penyelenggara Intelijen lainnya antara lain:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
3. Dalam melaksanakan operasional atau Kegiatan Intelijen, Intelijen Karantina berwenang menentukan operasionalisasi Intelijen.
4. Dalam melaksanakan operasionalisasi Intelijen, Intelijen Karantina mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Operasi Intelijen bersama;
 - b. memadukan Produk Intelijen; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen kepada pemberi tugas.

B. Kerja Sama

Dalam melaksanakan fungsi Intelijen di bidang Karantina, Intelijen Karantina dapat bekerja sama dengan:

1. Kementerian/lembaga;
2. Pemerintah Daerah;
3. Orang perorangan; atau
4. Kelompok masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN INTELIJEN KARANTINA

A. Persyaratan

Personel Intelijen Karantina memiliki karakter yang mendukung kepentingan tugasnya antara lain:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki rasa kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang kuat;
3. Memiliki integritas yang tinggi;
4. Jujur dan dapat dipercaya;
5. Memiliki loyalitas yang tinggi kepada Pimpinan;
6. Memiliki motivasi pengabdian yang kuat;
7. Memiliki inteligensia yang tinggi; dan
8. Memiliki kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi.

Barantin dalam hal pemenuhan personel Intelijen Karantina yang memenuhi persyaratan dapat melakukan seleksi sebelum calon personel Intelijen Barantin diikutkan dalam pendidikan atau pelatihan Intelijen, seleksi yang dilakukan berupa:

1. Ujian seleksi; dan/atau
2. Psikotes.

B. Pendidikan

Pendidikan Intelijen Karantina yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (PPSDMKHIT), melalui program pendidikan:

1. Dasar
Pendidikan dasar merupakan pendidikan awal untuk membentuk Personel Intelijen Karantina yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta kemampuan dasar fungsi teknis Intelijen.
2. Lanjutan
Pendidikan lanjutan merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar Intelijen yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta kemampuan spesialisasi fungsi teknis Intelijen.
3. Manajerial
Pendidikan manajerial merupakan pendidikan khusus yang diarahkan untuk mewujudkan personel yang memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan serta kemampuan khusus dalam bidang manajerial Intelijen.

C. Pelatihan

1. Pelatihan Intelijen Karantina diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan Personel Intelijen Karantina.
2. Pelatihan Intelijen Karantina dilaksanakan melalui:
 - a. Pelatihan rutin, merupakan kegiatan pelatihan yang diprogramkan sepanjang tahun oleh Barantin, diikuti oleh Personel Intelijen Karantina sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas rutin; dan

- b. Pelatihan khusus, merupakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan perangkat kendali latihan khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas khusus operasional Intelijen Karantina.
 3. Pelatihan Intelijen Karantina dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (PPSDMKHIT) berkoordinasi dengan Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin.
- D. Kegiatan lain yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Intelijen Karantina dilaksanakan oleh:
 1. Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Barantin berupa *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD);
 2. UPT Barantin, dapat berupa *Inhouse Training*.
- E. Sistem dan Metode
 1. Pembinaan sistem dan metode Intelijen Karantina mengikuti perkembangan organisasi Barantin yang diimplementasikan pada tugas pokok, fungsi dan peranan Intelijen yang bersifat spesifik.
 2. Sistem dan metode dievaluasi dan dikaji sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi.
- F. Dukungan Prasarana dan Sarana Intelijen Karantina
 1. Prasarana
Dukungan prasarana antara lain ruangan Satuan Tugas Intelijen Karantina.
 2. Peralatan
 - a. Dukungan Peralatan Intelijen Karantina
Dukungan peralatan Intelijen Karantina berpedoman kepada standarisasi peralatan intelijen dengan tetap memperhatikan kebutuhan operasional Intelijen Karantina.
 - b. Pengembangan Peralatan Intelijen Karantina
Pengembangan peralatan Intelijen Karantina dilakukan dalam sistem yang terintegrasi dari Pusat sampai ke UPT Barantin, dengan memperhatikan kemajuan teknologi, kondisi dan/atau tipologi wilayah serta sumber daya manusia.
- G. Larangan
Satuan Tugas Intelijen Barantin tidak dibenarkan:
 1. menyebarkan berita/ informasi yang didapat dari hasil Kegiatan Intelijen;
 2. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen; dan
 3. mengeluarkan ucapan dan/atau isyarat yang bertujuan mendapatkan imbalan.

Bilamana larangan dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELINDUNGAN PERSONEL INTELIJEN KARANTINA

- A. Barantin wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personel Intelijen Karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen di Bidang Karantina.
- B. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pelindungan pribadi dan pelindungan terhadap keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Kepala Barantin/Kepala UPT Barantin berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam pelindungan Personel Intelijen Karantina dan pelindungan terhadap keluarganya.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

- A. Terhadap pelaksanaan kegiatan fungsi Intelijen Karantina, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan, sehingga dapat disempurnakan untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.
- B. BBKHIT dan BKHIT melakukan monitoring dan evaluasi internal setiap bulan terhadap pelaksanaan kegiatan fungsi Intelijen Karantina.
- C. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi BBKHIT dan BKHIT dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum di Barantin.
- D. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum di Barantin. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan lembaga yang menangani fungsi Intelijen guna melakukan pembinaan Intelijen Karantina di BBKHIT dan BKHIT paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Barantin.
- E. Pejabat yang melaksanakan fungsi Penegakan Hukum di Barantin melakukan analisis atas laporan hasil monitoring dan evaluasi BBKHIT dan BKHIT, serta dilaporkan hasilnya kepada Kepala Badan. Hasil analisis tersebut akan menjadi bahan perumusan kebijakan penegakan hukum selanjutnya.

BAB XI ANGGARAN

- A. Barantin melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelaksanaan Kegiatan Intelijen Karantina.
- B. Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pedoman ini dibebankan pada:
 - 1. Anggaran Barantin; dan/atau
 - 2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Pengaturan sistem anggaran Intelijen Karantina, sebagai berikut:
 - 1. Penentuan norma indeks dalam standar biaya khusus (SBK) di lingkungan Barantin yang didasarkan pada target kinerja dalam bentuk kegiatan dan/atau dalam bentuk paket; dan
 - 2. Pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada sistem pertanggungjawaban keuangan Barantin dengan memperhatikan faktor kerahasiaan tugas.

BAB XII PENUTUP

Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA INDONESIA
NOMOR 4528 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN INTELIJEN KARANTINA
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN

Daftar Format Administrasi Kegiatan Intelijen
Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan

- A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS
- B. CONTOH FORMAT LAPORAN PENUGASAN
- C. CONTOH FORMAT LEMBAR KERJA PENGOLAHAN DATA INTELIJEN (LKPDI)
- D. CONTOH FORMAT LAPORAN INTELIJEN
- E. CONTOH FORMAT NOTA INTELIJEN KARANTINA (NIK)
- F. CONTOH FORMAT ANALISIS PASCAPENINDAKAN KARANTINA
- G. CONTOH NOTA DINAS PENGEMBALIAN INFORMASI INTELIJEN

A. CONTOH FORMAT SURAT TUGAS

RAHASIA

KOP

SURAT TUGAS
NOMOR:(1).....

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, kami pejabat yang bertandatangan di bawah ini memberi tugas kepada:

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1.	(2).....	(3).....	(4).....	(5).....
2.	(2).....	(3).....	(4).....	(5).....
dst.	(2).....	(3).....	(4).....	(5).....

Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1.(6).....
- 2.(6).....
- 3.(6).....
- 4. Wilayah Penugasan :(7).....
- 5. Periode Penugasan :(8).....

Ketentuan : 1. Surat Tugas ini bersifat rahasia dan terbatas untuk pihak yang berkepentingan;
2. Kegiatan ini bersifat tertutup/terbuka*);
3. Berpakaian PDH/non-PDH*);
4. dst.

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan surat tugas ini dibebankan pada DIPA(9).....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan Surat Tugas ini setelah menyelesaikan pelaksanaan tugas.

.....(10)....,(11).....
.....(12).....
.
.....(13).....
.
.....(14).....
.

Tembusan :(15).....

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TUGAS

- Nomor (1) : diisi nomor surat tugas Satuan Tugas Intelijen.
Nomor (2) : diisi nama pegawai yang ditugaskan.
Nomor (3) : diisi NIP pegawai yang ditugaskan.
Nomor (4) : diisi pangkat dan golongan pegawai yang ditugaskan.
Nomor (5) : diisi jabatan pegawai yang ditugaskan.
Nomor (6) : diisi uraian tugas sesuai tujuan atau kebutuhan.
Nomor (7) : diisi wilayah penugasan.
Nomor (8) : diisi tanggal dimulai dan berakhirnya penugasan dengan format: tanggal-bulan-tahun.
Nomor (9) : diisi nama unit kerja.
Nomor (10) : diisi tempat penerbitan surat tugas.
Nomor (11) : diisi tanggal penerbitan surat tugas dengan format: tanggal-bulan-tahun.
Nomor (12) : diisi jabatan penerbit surat tugas (ditulis dengan huruf kapital).
Nomor (13) : diisi tanda tangan penerbit surat tugas.
Nomor (14) : diisi nama penerbit surat tugas (ditulis dengan huruf kapital).
Nomor (15) : diisi tembusan surat tugas.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

RAHASIA

KOP

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
NOMOR:(1).....

I. PENDAHULUAN

- 1. Dasar : Surat Tugas Nomor(2).....
- 2. Pelaksana Tugas :(3).....
- 3. Waktu Penugasan :(4).....
- 4. Lokasi Penugasan :(5).....

II. Tugas Pokok

- 1. Kegiatan Pengumpulan dan Penilaian Informasi
 - a. Tempat pengumpulan Informasi :(6).....
 - b. Sumber Informasi :(7).....
 - c. Metode Pengumpulan Informasi :(8).....
 - d. Iktisar Informasi :(9).....
- 2. Indikasi Pelanggaran
 - a. Jenis Pelanggaran :(10).....
 - b. Modus pelanggaran :(11).....
 - c. Perkiraan tempat pelanggaran :(12).....
 - d. Perkiraan waktu pelanggaran :(13).....
 - e. Perkiraan pelaku pelanggaran :(14).....
- 3. Dokumentasi kegiatan Intelijen*)
 - a. Foto :(15).....
 - b. Rekaman Audio :(16).....
 - c. Rekaman Video :(17).....
- 4. Informasi lainnya yang berkaitan :(18).....

III. Kesimpulan

.....(19).....

IV. Rekomendasi

.....(20).....

.....(21)....,(22).....

.....(23).....

.

.....(24).....

.

.....(25).....

.

*) minimal melampirkan salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

- Nomor (1) : diisi nomor laporan pelaksanaan tugas.
Nomor (2) : diisi nomor dan tanggal surat tugas Satuan Tugas Intelijen.
Nomor (3) : diisi nama yang diberi tugas.
Nomor (4) : diisi uraian periode penugasan.
Nomor (5) : diisi wilayah penugasan.
Nomor (6) : diisi tempat pengumpulan informasi.
Nomor (7) : diisi sumber informasi yang berasal dari internal atau eksternal lainnya.
Nomor (8) : diisi metode pengumpulan informasi.
Nomor (9) : diisi uraian singkat informasi.
Nomor (10) : diisi jenis Pelanggaran.
Nomor (11) : diisi modus Pelanggaran.
Nomor (12) : diisi perkiraan tempat Pelanggaran.
Nomor (13) : diisi perkiraan waktu Pelanggaran.
Nomor (14) : diisi pelaku Pelanggaran.
Nomor (15) : diisi dokumentasi kegiatan intelijen berupa foto.
Nomor (16) : diisi dokumentasi kegiatan intelijen berupa audio.
Nomor (17) : diisi dokumentasi kegiatan intelijen berupa video.
Nomor (18) : diisi informasi lain yang berkaitan.
Nomor (19) : diisi kesimpulan atas pelaksanaan tugas.
Nomor (20) : diisi rekomendasi atas pelaksanaan tugas.
Nomor (21) : diisi tempat pembuatan laporan pelaksanaan tugas.
Nomor (22) : diisi tanggal laporan pelaksanaan tugas dengan format: tanggal-bulan-tahun.
Nomor (23) : diisi ketua tim pelaksanaan tugas (ditulis dengan huruf kapital).
Nomor (24) : diisi tanda tangan pegawai pembuat laporan pelaksanaan tugas.
Nomor (25) : diisi nama pegawai pembuat laporan pelaksanaan tugas (ditulis dengan huruf kapital).

C. LEMBAR KERJA PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI (LKPD)

RAHASIA

KOP

**LEMBAR KERJA PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
NOMOR:(1).....**

Sumber Data atau Informasi (2) :

☐ Internal

Media

:

.....(3).....

Tanggal terima

:

No. Dokumen

:

Tanggal

:

☐ Eksternal

Media

:

.....(4).....

Tanggal terima

:

No. Dokumen

:

Tanggal

:

No.	Ikhtisar Data Atau Informasi	Sumber	Validitas
1.	(5).....	(6).....	(7).....
2.	(5).....	(6).....	(7).....
3.	Dst.....(5).....	(6).....	(7).....
	Penerima Data atau Informasi	Penilai Data atau Informasi	
	(8).....	(9).....	
	(8).....	(9).....	

HASIL PENGOLAHAN DATA
.....(10).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

KESIMPULAN
.....(11).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Rekomendasi (12) : ☐ NIK
☐ Laporan Intelijen
☐ Rekomendasi Lainnya:

Analisis,

.....(13).....

.....(13).....

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KERJA PENGOLAHAN DAN/ATAU INFORMASI

Nomor (1)	:	diisi nomor LKPI.														
Nomor (2)	:	diisi pilihan sumber data atau informasi yang berasal dari internal dan/atau eksternal, dengan memberi tanda contrenng (√) pada kotak pilihan sumber atau atau informasi.														
Nomor (3)	:	diisi media (sumber informasi), tanggal terima, Nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: Media : kajian/ sms center/ surat/ nota dinas/nota pengembalian informasi/laporan intelijen Tanggal terima : Tanggal-bulan-tahun Nomor dokumen : xxxx Tanggal dokumen: tanggal-bulan-tahun														
Nomor (4)	:	diisi media (sumber informasi), tanggal terima, Nomor dokumen, dan tanggal dokumen, contoh: Media : data atau informasi dari institusi lain/pengaduan Masyarakat/ surat informan Tanggal terima : Tanggal-bulan-tahun Nomor dokumen : xxxx														
Nomor (5)	:	diisi uraian informasi														
Nomor (6)	:	diisi klasifikasi kepercayaan atas sumber informasi (reliabilitas) yang berpedoman pada Teknik <i>Admiralty System</i> , yaitu sebagai berikut: <table><tr><td>Klasifikasi</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>A</td><td>Sangat dapat dipercaya</td></tr><tr><td>B</td><td>Biasanya dapat dipercaya</td></tr><tr><td>C</td><td>Cukup dipercaya</td></tr><tr><td>D</td><td>Biasanya tidak dapat dipercaya</td></tr><tr><td>E</td><td>Tidak dapat dipercaya</td></tr><tr><td>F</td><td>Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali</td></tr></table> Contoh: Didalam laporan penugasan Intelijen Karantina melaporkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 di Instalasi Karantina Hewan PT. XXXX dengan Alamat Jl. YYY Jakarta terdapat pembongkaran satwa langka dari Provinsi Papua Sumber : A <i>Dengan pertimbangan bahwa sumber data atau informasi berasal dari pejabat karantina yang mendapatkan penugasan.</i> Pada Media Online XXX di Jakarta tanggal 14 Agustus 2024 terdapat iklan “Dijual Burung Cendrawasih yang berada di Jakarta, Burung Cendrawasih berasal dari Papua. Sumber: B	Klasifikasi	Keterangan	A	Sangat dapat dipercaya	B	Biasanya dapat dipercaya	C	Cukup dipercaya	D	Biasanya tidak dapat dipercaya	E	Tidak dapat dipercaya	F	Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali
Klasifikasi	Keterangan															
A	Sangat dapat dipercaya															
B	Biasanya dapat dipercaya															
C	Cukup dipercaya															
D	Biasanya tidak dapat dipercaya															
E	Tidak dapat dipercaya															
F	Tidak dapat dipertimbangkan sama sekali															

Nomor (7)	:	<i>Dengan pertimbangan bahwa sumber data atau informasi berasal dari Media yang online yang memuat situs jual beli.</i> Diisi klasifikasi validitas data atau informasi yang berpedoman pada Teknik <i>Admiralty System</i>, yaitu sebagai berikut: <table border="1"><thead><tr><th>Klasifikasi</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Dipastikan kebenarannya</td></tr><tr><td>2</td><td>Besar (dominan) kemungkinan kebenarannya</td></tr><tr><td>3</td><td>Kemungkinan benarnya berimbang (50-50)</td></tr><tr><td>4</td><td>Diragukan kebenarannya</td></tr><tr><td>5</td><td>Dipastikan tidak benar</td></tr><tr><td>6</td><td>Kebenarannya tidak dapat dinilai</td></tr></tbody></table> Contoh: Didalam laporan penugasan Intelijen Karantina melaporkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2024 di Instalasi Karantina Hewan PT. XXXX dengan Alamat Jl. YYY Jakarta terdapat pembongkaran satwa langka dari Provinsi Papua Validitas : 1 <i>Dengan pertimbangan bahwa sumber data atau informasi berasal dari pejabat karantina yang mendapatkan penugasan.</i> Pada Media Online XXX di Jakarta tanggal 14 Agustus 2024 terdapat iklan “Dijual Burung Cendrawasih yang berada di Jakarta, Burung Cendrawasih berasal dari Papua. Sumber: 2 <i>Dengan pertimbangan bahwa sumber data atau informasi berasal dari Media yang online yang memuat situs jual beli</i>	Klasifikasi	Keterangan	1	Dipastikan kebenarannya	2	Besar (dominan) kemungkinan kebenarannya	3	Kemungkinan benarnya berimbang (50-50)	4	Diragukan kebenarannya	5	Dipastikan tidak benar	6	Kebenarannya tidak dapat dinilai
Klasifikasi	Keterangan															
1	Dipastikan kebenarannya															
2	Besar (dominan) kemungkinan kebenarannya															
3	Kemungkinan benarnya berimbang (50-50)															
4	Diragukan kebenarannya															
5	Dipastikan tidak benar															
6	Kebenarannya tidak dapat dinilai															
Nomor (8)	:	Diisi hasil analisis anda tangan dan nama pegawai yang menerima data atau informasi.														
Nomor (9)	:	Diisi tanda tangan dan nama pegawai yang menilai data atau informasi.														
Nomor (10)	:	Diisi hasil pengolahan data yang diperoleh dari proses pengolahan data yang telah diuraikan dari prosedur pengolahan data atau informasi dengan cara mencocokkan, membandingkan, menguji, dan meneliti data atau informasi yang telah diklasifikasikan dengan data atau informasi yang terdapat pada pangkalan data intelijen atau sumber-sumber lainnya. Teknik yang diuraikan dalam prosedur pengolahan data berguna sebagai cek dan ricek terhadap jawaban atas pertanyaan yang meliputi unsur 5 W dan 1 H yaitu: • What : apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi.														

		• Who : siapa yang melakukan, yang mengatakan, Dll. • When : kejadian itu sudah, sedang, berlangsung atau apakah akan terjadi. • Where : penyebutan atau penjelasan tempat yang relevan. • Why : motivasi yang melatarbelakangi suatu Kejadian • How : bagaimana cara melaksanakan atau berlangsungnya kejadian itu
Nomor (11)	:	Diisi Kesimpulan yang dapat menunjukkan indikasi jenis Pelanggaran di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
Nomor (12)	:	Diisi pilihan rekomendasi yaitu penerbitan NIK, LI atau informasi lainnya.
Nomor (13)	:	Diisi nama dan tanda tangan penerbit lembar kerja pengolahan dan/atau informasi .

D. CONTOH FORMAT LAPORAN INTELIJEN

RAHASIA

KOP

LAPORAN INTELIJEN

Nomor :(1).....
Sifat :(2).....
Lampiran :.....(3).....
Hal : Profil Data Pelanggaran/Informasi Indikasi
Pelanggaran/Indikator Kerawanan *)

Yth.(4).....

☐ PROFIL DATA PELANGGARAN

Sehubungan dengan nota dinas/surat/*) Saudara nomor.....(5).....
tanggal.....(6)..... perihal.....(7)....., dengan ini disampaikan
profil berupa data pelanggaran Pemilik Media Pembawa/perusahaan/Orang*)
sebagai berikut:

IDENTITAS
.....(8).....
.....
.....
.....
.....
....

.....(9).....
.....
.....
.....
.....
..

☐ INFORMASI INDIKASI PELANGGARAN

Sehubungan dengan hasil Kegiatan Intelijen Karantina Kantor
Pusat/BBKHIT/BKHIT *).....(10)..... yang mengindikasikan adanya
Pelanggaran di Bidang Karantina Hewan/Ikan/Tumbuhan*), dengan ini
disampaikan agar dapat dilakukan penelitian mendalam terhadap informasi
sebagai berikut:
A.(11).....
B.(11).....
C. Dst.....(11).....

☐ INDIKATOR KERAWANAN

Sehubungan dengan hasil Kegiatan Intelijen Karantina
BBKHIT/BKHIT*).....(12)....., dengan ini disampaikan indikator
kerawanan di Provinsi(13)..... Tahun..... (14).....sebagai berikut:
A.(15).....
B.(15).....
C. Dst.....(15).....

Demikian disampaikan.

.....(16).....
.....(17).....
.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN INTELIJEN

- Nomor (1) : diisi nomor LI.
Nomor (2) : diisi tanggal LI.
Nomor (3) : diisi kategori sifat LI yaitu segera atau sangat segera.
Nomor (4) : diisi jabatan penerima LI.
Nomor (5) : diisi nomor nota dinas atau surat permintaan LI tentang Profil Data Pelanggaran.
Nomor (6) : diisi tanggal nota dinas atau surat permintaan LI tentang Profil Data Pelanggaran.
Nomor (7) : diisi perihal nota dinas atau surat permintaan LI tentang Profil Data Pelanggaran.
Nomor (8) : diisi uraian identitas Pemilik Media Pembawa, Perusahaan atau Orang berdasarkan profil yang terdapat dalam basic data intelijen.
Nomor (9) : diisi uraian data Pelanggaran Pemilik Media Pembawa, Perusahaan atau Orang yang terdapat dalam pangkalan data intelijen.
Nomor (10) : diisi Kantor yang melakukan Kegiatan Intelijen.
Nomor (11) : diisi uraian informasi tentang indikasi Pelanggaran Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, hasil penelitian pelanggaran, atau hasil penyidikan
Nomor (12) : diisi Kantor yang melakukan Kegiatan Intelijen.
Nomor (13) : diisi Lokasi Provinsi dilakukan Kegiatan Intelijen.
Nomor (14) : Diisi Tahun.
Nomor (15) : diisi indikator kerawanan antara lain:
a. Risiko masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK atau OPTK, risiko pelanggaran terhadap pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa langka melalui pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa.
b. Frekuensi dan volume pemasukan dan pengeluaran Media Pembawa
c. Kondisi geografis Lokasi:
d. Tingkat kejadian pelanggaran
e. Penegakan Hukum yang dilakukan
f. Serahan/tangkapan dari Instansi.
g. Kondisi budaya Masyarakat setempat
Nomor (16) : Diisi jabatan penerbit LI
Nomor (17) : Diisi tanda tangan penerbit LI
Nomor (18) : Diisi nama penerbit LI

E. CONTOH FORMAT NOTA INTELIJEN KARANTINA (NIK)

KOP

NOTA INTELIJEN KARANTINA
NOMOR:(1).....

Sehubungan dengan hasil pengolahan data atau informasi intelijen yang mengindikasikan adanya Pelanggaran di bidang Karantina terhadap Media Pembawa/alat angkut/orang/bangunan/lainnya*), dengan informasi sebagai berikut:

- A. Tempat :(2).....
- B. Tanggal/Waktu :(3).....
- C. Alat Angkut :(4).... Voy/Flight/No.Pol.....(5)....
- D. Media Pembawa :(6).....
- E. Pemilik/Kuasa Pemilik :(7).....
- F. Data Lainnya :(8).....

HASIL INTELIJEN*)

- ☐ Diduga adanya ketidaksesuaian Media Pembawa yang dilaporkan.
- ☐ Diduga telah terjadi Pemasukan/Pengeluaran*) Media Pembawa yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina.
- ☐ Diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan regulasi terkait lainnya.
- ☐ Lainnya(9).....

REKOMENDASI*)

- ☐ Untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian 100 % terhadap Media Pembawa.
- ☐ Untuk dilakukan wasmatlitrik.

Demikian Nota Intellijen Karantina ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya.

.....(10).....
.

.....(11).....
.

.....(12).....
.

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA INTELIJEN KARANTINA

- Nomor (1) : diisi nomor NIK
- Nomor (2) : diisi tempat terjadinya atau akan terjadinya indikasi Pelanggaran Karantina.
- Nomor (3) : diisi tanggal dan/atau waktu terjadinya atau akan terjadinya indikasi Pelanggaran di bidang Karantina. Adapun format tanggal yaitu tanggal-bulan-tahun, sedangkan format waktu yaitu jam menit dengan daerah waktu (WIB/WITA/WIT).
- Nomor (4) : diisi nama sarana pengangkut.
- Nomor (5) : diisi nomor voyage/flight/nomor polisi sarana pengangkut.
- Nomor (6) : diisi jenis dan/atau jumlah Media Pembawa.
- Nomor (7) : diisi nama pemilik (pengirim dan penerima) atau kuasa pemilik.
- Nomor (8) : diisi data lainnya yang melengkapi keterangan tentang obyek NIK.
- Nomor (9) : diisi hasil analisa selain di atas.
- Nomor (10) : diisi jabatan penerbit NIK.
- Nomor (11) : diisi tanda tangan penerbit NIK.
- Nomor (12) : diisi nama penerbit NIK.

F. CONTOH FORMAT ANALISIS PASCAPENINDAKAN KARANTINA

KOP

ANALISIS PASCA PENINDAKAN KARANTINA

ATAS.....(1).....
OLEH.....(2).....

I. KRONOLOGIS PELANGGARAN	(3).....
II. MODUS OPERANDI	(4).....
III. CARA PENGUNGKAPAN	(5).....
IV. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT	(6).....
V. DATA/INFORMASI YANG TERKAIT	(7).....
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	(8).....

.....(9).....
.....(10).....
.
.....(11).....
.

PETUNJUK PENGISIAN
ANALISIS PASCAPENINDAKAN KARANTINA

- Nomor (1) : diisi dengan penindakan beserta komoditi yang dilakukan analisis.
- Nomor (2) : diisi dengan nama pihak yang melanggar.
- Nomor (3) : diisi rangkaian kejadian Pelanggaran.
- Nomor (4) : diisi uraian modus Pelanggaran yang dilakukan.
- Nomor (5) : diisi dengan hasil analisis bagaimana cara menemukan tindakan Pelanggaran tersebut.
- Nomor (6) : diisi indikasi keterkaitan pihak-pihak lain dalam proses Pelanggaran.
- Nomor (7) : diisi terkait data dan/atau informasi lainnya yang telah ditemukan dari hasil analisis, Contoh : nomor telepon terkait, alamat terkait, data penindakan yang terkait, dan/atau importasi yang diduga berkaitan, serta informasi lainnya. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian maupun diagram.
- Nomor (8) : diisi dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- Nomor (9) : Diisi jabatan penerbit.
- Nomor (10) : Diisi tanda tangan penerbit.
- Nomor (11) : Diisi nama penerbit.

G. CONTOH FORMAT NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI

KOP

NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI
NOMOR:(1).....

Sehubungan dengan sumber informasi dari Nota Intelijen Karantina/Laporan Intelijen Nomor:.....(2).....tanggal.....(3).....

Bersama ini kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak/belum*) dapat dilakukan tindak lanjut dengan alasan sebagai berikut:

.....(4).....

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....(5)
.....(6)

.....(7).....
.....(8).....

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGEMBALIAN INFORMASI

- Nomor (1) : diisi nomor NPI.
Nomor (2) : diisi Nomor NIK/LI.
Nomor (3) : diisi tanggal NPI.
Nomor (4) : Diisi alasan tidak dapat/tidak bisa dilakukannya tindak lanjut.
Nomor (5) : diisi nama kota dan tanggal pembuatan NPI
Nomor (6) : diisi dengan jabatan penerbit NPI.
Nomor (7) : diisi dengan nama pejabat penerbit NPI.
Nomor (8) : Diisi dengan NIP pejabat penerbit NPI

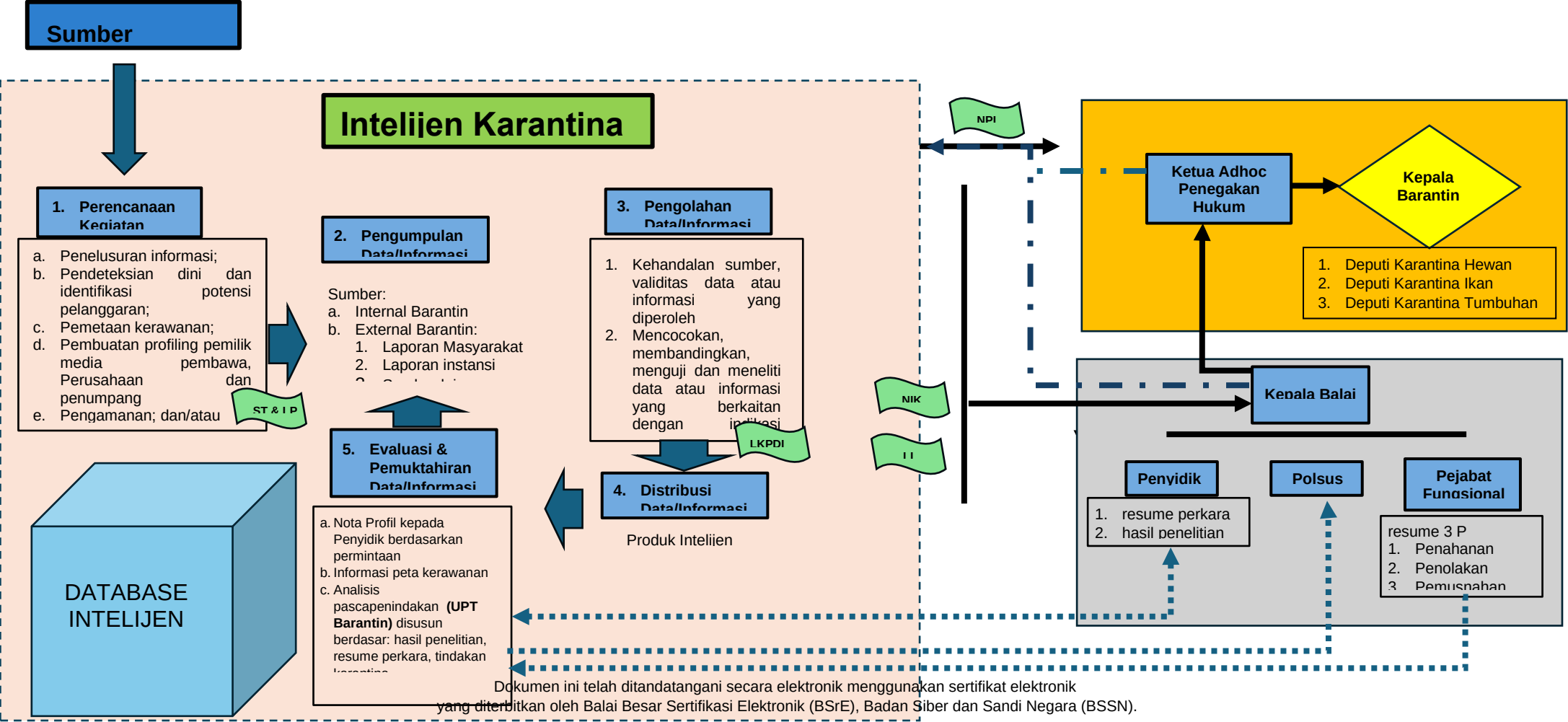
KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR 4528 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN INTELIJEN KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN

DIAGRAM ALIR TATA LAKSANA INTELIJEN KARANTINA (LINGKUP PUSAT DAN UPT BARANTIN)



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN